

ESAI AKADEMIK

Rancangan Peraturan

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tentang

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

A. Latar Belakang

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan BPM FHUI merupakan Lembaga Tinggi Kemahasiswaan di lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan IKM FHUI. BPM FHUI, sebagai Lembaga Tinggi Kemahasiswaan di IKM FHUI, memiliki tiga fungsi, yakni : Fungsi Legislatif, Fungsi Pengawasan, dan Fungsi Koordinatif. Kemudian, fungsi-fungsi tersebut diturunkan dalam bentuk yang lebih konkrit, yakni dalam bentuk tugas dan wewenang BPM FHUI. Tugas dan wewenang sebagaimana yang disebut, diantaranya adalah : membentuk peraturan BPM FHUI, mengawasi pelaksanaan kinerja serta program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan BEM FHUI, dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan program kerja dan sinergisasi isu program kerja antara BEM FHUI dan Badan Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan BO FHUI melalui rapat koordinasi. Dalam menjalankan tugas dan wewenang yang merupakan turunan dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh BPM FHUI, BPM FHUI diharapkan dapat menjalankannya secara profesional dan terorganisir. Agar dapat mewujudkan harapan tersebut, maka perlu diciptakan Peraturan BPM FHUI yang mengatur langkah ataupun cara agar BPM FHUI dapat mewujudkannya. Peraturan BPM FHUI tersebut diharapkan dapat membantu BPM FHUI dalam mewujudkan harapan tadi

.

B. Identifikasi Masalah

- 1) Masalah apa yang akan terjadi apabila BPM FHUI tidak memiliki Peraturan yang mengatur mengenai BPM FHUI?

- 2) Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan BPM FHUI tentang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan BPM FHUI tentang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan BPM FHUI tentang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Esai Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, tujuan dibentuknya Esai Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan apa saja yang akan terjadi apabila tidak dibentuk Peraturan BPM FHUI yang mengatur mengenai Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 2) Merumuskan hal-hal apa saja yang menjadi dasar harus dibentuknya Peraturan BPM FHUI mengenai Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan BPM FHUI; dan
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan BPM FHUI.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Esai Akademik ini adalah Metode Yuridis Empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode Yuridis Empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali terlebih dahulu dengan penelaahan peraturan-peraturan atau pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang ada secara normatif, kemudian dilanjutkan dengan observasi yang menyeluruh dengan tujuan mendapatkan

data faktor non hukum yang berpengaruh terhadap peraturan yang akan dibentuk ini. Observasi dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak terkait .

E. Kajian Teoritis

James D. Mooney, seorang Ahli Ekonomi dari Prancis, mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan Bersama. Sementara itu, Prof. Dr. Sondang P. Siagian turut mengemukakan pendapatnya mengenai organisasi. Menurut beliau, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antar dua orang atau lebih yang bekerja sama dan terikat secara formal dalam rangka untuk melakukan pencapaian tujuan yang telah ditentukan pada ikatan yang terdapat pada seseorang atau beberapa orang yang telah dikenal sebagai seseorang dan atasan atau kelompok orang yang memang dikenal menjadi bawahan. BPM FHUI merupakan sebuah organisasi juga, yang dalam hal ini adalah organisasi kemahasiswaan. Dapat dikatakan demikian dikarenakan memang terdapat kesamaan pola antara BPM FHUI dan organisasi yang masing-masing ahli definisikan. Kesamaan pola antara BPM FHUI dengan organisasi menurut James D. Mooney terletak pada terdapatnya unsur perserikatan manusia, yakni terdapatnya lebih dari satu orang yang merupakan anggota organisasi tersebut. Yang dalam hal BPM FHUI adalah terdapatnya pengurus-pengurus BPM FHUI. Selain itu juga, terdapat kesamaan dalam unsur pencapaian bersama. Yang dalam hal BPM FHUI adalah tercapainya visi dan misi BPM FHUI. Kesamaan pola antara BPM FHUI dengan organisasi yang didefinisikan oleh Prof. Dr. Sondang P. Siagian terletak pada unsur : Persekutuan, seluruh pengurus BPM FHUI membentuk suatu sekutu. Bekerja sama, seluruh pengurus BPM FHUI bekerja sama satu sama lain. Terikat secara formal, seluruh pengurus BPM FHUI terikat dalam BPM FHUI lewat surat keputusan pengangkatan pengurus. Melakukan pencapaian tujuan, melakukan tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan untuk tercapainya visi dan misi BPM FHUI. Adanya atasan dan bawah, terdapat hierarki dalam struktur kepengurusan BPM FHUI. Berdasarkan pemaparan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya BPM FHUI adalah sebuah organisasi

Kemudian, dua orang ahli, yakni Steiner dan Berelson, menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri dari suatu organisasi. Yang diantaranya :

1. Terdapat Formalitas, merujuk pada perumusan tertulis oleh suatu organisasi mengenai hal-hal tertentu yang berkaitan dengan organisasi tersebut yang dapat berbentuk berupa suatu ketetapan, prosedur, peraturan-peraturan, strategi, tujuan, dan kebijaksanaan.
2. Berhierarki, terdapat hierarki di suatu organisasi, hierarki tersebut didasari oleh kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi. Terdapat orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan orang lain
3. Besar dan kompleks, merujuk pada dimilikinya banyak anggota oleh suatu organisasi
4. Durasi/Waktu keberadaan, keberadaan suatu organisasi akan lebih lama dibandingkan dengan keanggotaan pada organisasi tersebut.

Dari keempat ciri-ciri suatu organisasi yang telah dijelaskan, BPM FHUI setidaknya telah memiliki tiga ciri, yakni : Berhierarki, terdapat sistem hierarki kepengurusan di BPM FHUI yang didasari oleh kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki masing-masing pengurus. Besar dan kompleks, terdapat pengurus yang jumlahnya tidak bisa dikatakan sedikit. Durasi/Waktu Keberadaannya, keberadaan BPM FHUI yang terus ada walaupun kepengurusannya berganti-ganti tiap tahun. Namun, untuk ciri formalitas. BPM FHUI dirasa belum memiliki ciri ini, perumusan tertulis memang sudah ada dalam bentuk peraturan, namun peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kepengurusan BPM FHUI yang ada saat ini. Oleh karena itu, perlulah dirumuskan secara tertulis dalam bentuk peraturan, peraturan itu kemudian harus disesuaikan dengan kepengurusan BPM FHUI yang ada saat ini.

Selanjutnya, Keith Davis, mengemukakan unsur-unsur sebuah organisasi, yang diantaranya:

1. Keikutsertaan atau partisipasi anggota yang lebih daripada hanya keterlibatan secara fisik atau jasmaniah, melainkan juga keterlibatan perasaan dan mental

2. Adanya sikap kesukarelaan dalam saling membantu antar anggota untuk mencapai tujuan
3. Adanya tanggungjawab yang dimiliki oleh masing-masing anggota

BPM FHUI dirasa belum sepenuhnya dapat memenuhi unsur-unsur sebuah organisasi yang dikemukakan oleh Keith Davis, oleh karena itu sebagai upaya pemenuhan unsur itu, perlu dibentuk suatu peraturan yang di dalamnya turut mengatur langkah-langkah pemenuhan unsur itu.

F. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan FHUI, adalah Fakultas Hukum terbaik di Indonesia. Sebagai fakultas hukum terbaik di negeri ini, FHUI sudah seharusnya menjadikan dirinya sebagai *role model* atau contoh baik bagi fakultas hukum lain di seluruh Indonesia maupun fakultas lain dalam ruang lingkup Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan UI ataupun seluruh Indonesia. Sebagai fakultas yang memiliki *core competence* dalam bidang hukum, dan tentu saja mahasiswa yang ada di dalamnya mempelajari ilmu hukum. Sebagai mahasiswa yang mempelajari hukum, yang secara logika mahasiswa tersebut akan lebih mengerti mengenai hukum ketimbang mahasiswa fakultas Hukum lainnya. Sudah seharusnya ilmu tersebut diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan yang dijalani. Termasuk dalam berorganisasi di lingkungan kampus. Dalam suatu organisasi, pastilah diperlukan adanya suatu kepastian hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Dalam menciptakan kepastian hukum tersebut, maka perlulah dibentuk suatu produk hukum. BPM FHUI sebagai sebuah organisasi juga memerlukan adanya suatu kepastian hukum mengenai BPM FHUI itu sendiri. Oleh karena itu BPM FHUI perlu membentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai BPM FHUI. Diharapkan setelah terbentuknya peraturan tersebut, BPM FHUI akan dapat menjadi organisasi yang profesional dan terorganisir.

2. Landasan Sosiologis

Manusia memiliki berbagai macam karakter, latar belakang, serta pola pikir yang berbeda-beda satu sama lain. Begitupun dengan Pengurus BPM FHUI. BPM FHUI terdiri dari beberapa mahasiswa yang memiliki beberapa macam karakter, latar belakang, serta pola pikir yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tentu saja merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh BPM FHUI agar dapat mencapai tujuannya. Untuk itu, agar dapat mengatasi tantangan ini. Perlulah dibuat sebuah peraturan yang mengikat seluruh pengurus BPM FHUI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

3. Landasan Yuridis

Dasar Kewenangan membentuk peraturan ini adalah pasal 8 ayat (1) PD IKM FHUI yang berbunyi “*Fungsi Legislatif BPM FHUI adalah membentuk Peraturan BPM FHUI*”

G. Jangkauan dan arah pengaturan

Rancangan Peraturan BPM FHUI tentang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia disusun dan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, sistem kerja internal, dan sebagainya. Rancangan peraturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum kelangsungan berorganisas BPM FHUI selama melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terciptanya iklim berorganisasi yang profesional dan terorganisir.

H. Ruang Lingkup Pengaturan

a. Ketentuan Umum

Rancangan Peraturan BPM FHUI tentang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia menentukan beberapa definisi dalam ketentuan umum, yaitu:

1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan FHUI adalah penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam disiplin Ilmu Hukum;

2. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa FH UI program sarjana reguler, paralel, dan kelas khusus internasional yang kemudian disebut dengan KKI;
3. Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan IKM FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI;
4. Pedoman Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah aturan dasar kemahasiswaan bagi IKM FHUI;
5. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan BPM FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI;
6. Anggota BPM FHUI adalah Anggota IKM FHUI yang memiliki status ikm aktif dan terpilih melalui Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan Pemilu FHUI sebagai Anggota BPM FHUI;
7. Mahkamah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan MM FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI;
8. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan BEM FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI;
9. Badan Otonom Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan BO FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI;
10. Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang kemudian disebut dengan PMB FHUI adalah sebagaimana yang dimaksud dalam PD IKM FHUI
11. Hari adalah hari kerja

b. Asas dan Tujuan

Rancangan Peraturan BPM FHUI tentang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Indonesia ini didasari pada beberapa asas, yakni : profesionalitas, tanggung jawab, dan kepastian hukum.

I. Kesimpulan

Esai Akademik ini disusun sebagai landasan pembentukan Peraturan BPM FHUI tentang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang merupakan hasil kajian dari data primer yang didapatkan secara langsung dari beberapa narasumber dengan metode wawancara serta pengumpulan data lain yakni data sekunder melalui berbagai literatur.. Hasil kajian tersebut memberikan dasar yang kuat agar BPM FHUI dapat diatur dalam suatu peraturan yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, sistem kerja internal, dan sebagainya. Diharapkan dengan dibentuknya peraturan ini, dapat menjawab segala permasalahan yang ada dan dapat membantu BPM FHUI dalam mencapai visi dan misi nya.

J. Saran

Menimbang beberapa hal yang telah disebutkan serta dijelaskan di atas, maka pembentukan Peraturan BPM FHUI tentang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dapat segera diwujudkan.